

**IMPLEMENTASI OPERASIONAL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Fajar Metro)**

Tesis

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Magister Ekonomi



Oleh :

Ulfah Alfiyah Darajat

NPM : 1523030019

Program Studi : Ekonomi Syari'ah



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani yaitu, diantaranya Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infaq, shadaqah dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, ZIS bisa digunakan untuk mereka sebagai peluang kerja berupa bantuan modal, bantuan pendidikan, bantuan fasilitas kesehatan dan sebagainya, sehingga nantinya mereka lebih produktif. Jika ZIS dikelola dengan baik dan amanah sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Agar ZIS bisa tunaikan sesuai visi besarnya dalam mewujudkan kesejahteraan, harus dipastikan distribusi dan penyalurannya dilakukan tepat sasaran dan profesional. Oleh karena itu, ZIS harus dikelola oleh lembaga, diantaranya adalah KSPPS BMT yang dapat menjalankan fungsi *tamwil* sekaligus fungsi *maalnya* dalam hal ini adalah dana ZIS.

Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro? Bagaimana implementasi operasional ZIS dalam mewujudkan kesejahteraan dalam persepektif ekonomi Islam pada KSPPS BMT Fajar Metro? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam tentang implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro. Untuk menganalisis secara mendalam implementasi operasional ZIS dalam mewujudkan kesejahteraan dalam persepektif ekonomi Islam pada KSPPS BMT Fajar Metro. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Kemudian dalam menganalisa, penelitian ini dilakukan dengan metode berfikir deduktif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, interview dan dokumentasi, sebagai metode pokoknya dilakukan langsung berhadapan dengan kepala divisi maal pada KSPPS BMT Fajar Metro. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, *pertama*, pengelolaan ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro dibagi menjadi dua, pada penghimpunan dana serta pendistribusiannya. Sumber dana pada penghimpunan dana ZIS berasal dari infaq anggota, infaq karyawan, serta infaq pihak lain. Metode penghimpunan dana ZIS yang digunakan dilakukan dengan cara sosialisasi melalui media sosial. Adapun mekanisme pendistribusiannya langsung diberikan berdasarkan program-program yang telah ditentukan. *Kedua*, implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menurut al-qur'an dan hadits telah di implementasikan oleh KSPPS BMT Fajar serta menurut pakar ekonomi Islam bahwa indikator kesejahteraan yang telah dirumuskan dalam *Islamic Poverty Index (IPI)* untuk mengukur kesejahteraan sesuai dengan *maqashid syari'ah*, yaitu terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, terpeliharanya akal, terpeliharanya keturunan, terpeliharanya harta. Dari kelima indikator kesejahteraan perspektif ekonomi Islam yang telah disebutkan, maka empat diantaranya telah di implementasikan oleh KSPPS BMT Fajar Metro dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang terakhir yaitu terpeliharanya harta belum terwujud kesejahteraan masyarakat persepektif ekonomi Islam

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfah Alfiyah Darajat

NPM : 1523030019

Program Studi : Ekonomi Syari'ah,

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Operasional Zakat Infaq dan Shadaqah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Fajar Metro)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2020
Yang Menyatakan,

Ulfah Alfiyah Darajat

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”¹.

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 38

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Dr. H. Khairuddin, M.H dan Ibunda Rida Budiyati, S.Kom, serta mertuaku Bapak Fatkhuri dan Ibu Muryani, terima kasih untuk cinta dan kasih sayangnya yang tak terukur nilainya, yang selalu diberikan kepada ananda. Dan selalu mendoakan ananda, memberikan motivasi, dukungan, bimbingan, do'a, dan kesabaran dalam menghantar dan mendidik ananda. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keberkahan kepada mereka, Amin.
2. Suamiku Tercinta, Mamas Muhamad Azmi, S.Pd, terimakasih telah memberikan segala do'a, dukungan yang luar biasa baik berupa materi maupun pengarahan, kesabaran, perhatian serta kasih sayang, dan seluruh bantuan serta pengorbanan sehingga penulis bersemangat untuk memulai dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Serta calon anakku tersayang, terimakasih telah bekerjasama dengan sangat baik dan tidak pernah menyulitkan ummi dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Kakanda Ahmad Musyaddad Kholil, Lc dan Ayunda Ita Hidayatul Baeti, S.Pd.I, Adinda tersayang Ahmad Mustafa A'zhom dan keponakanku Habibie Muhammad serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan segala do'a dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah PPs UIN Raden Intan Lampung angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita, semoga Allah memudahkan segala sesuatu yang kita jalani Amin.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung


RIWAYAT HIDUP

Ulfah Alfiyah Darajat, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Maret 1993, anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari bapak DR. H. Khairuddin, M.H dan ibu Rida Budiyati, S.Kom.

1. TK Al-Qur'an dan lulus pada tahun 1999.
2. SD Al-Azhar 02 Way Halim dan lulus pada tahun 2005.
3. Madrasah Mu'allimat Pondok Pesantren Al-Hikmah 02, Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah yang pendidikan tersebut setara Sltip sekaligus Slta karna masa tempuh pendidikan tersebut adalah enam tahun dan penulis lulus pada tahun 2011.
4. IAIN Raden Intan Lampung pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah dan lulus pada tahun 2015.
5. Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan pencipta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjung agungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, sosok manusia sempurna pembawa lentera perubahan, serta suri tauladan bagi manusia dari zaman ke zaman.



Selanjutnya melalui berbagai rintangan yang memerlukan kesabaran, ketekunan dan kesungguhan hati yang mendalam, alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang sederhana ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI OPERASIONAL ZAKAT IINAQ SHADAQAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Fajar Metro)”**. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi syarat melanjutkan penulisan karya ilmiah tesis guna mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana UIN Radn Intan Lampung.

Sebagai manusia dho'if, banyak kekurangan, ketidak sempurnaan disana-sini, penulis sadar ada kekuatan yang luar biasa yang selama ini pendorong untuk terus berusaha agar dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Kekuatan dan pertolongan tersebut adalah rahmat, hidayah, dan maunah Allah SWT. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. M. Mukri, M.Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung

2. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Bapak Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.Ak. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, SH.,MA. selaku Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini sekaligus sebagai Penguji II dalam ujian tertutup dan terbuka tesis ini serta Bapak Dr. H. Bahruddin., M.Ag, selaku Pembimbing II terimakasih atas segala bimbingan dan motivasi nya, serta kesabarannya sehingga tesis ini dapat selesai.
6. Seluruh dosen, para staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan dan memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Bagi semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan seluruh teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Bandar Lampung, Juni 2020
Penulis,

Ulfah Alfiyah Darajat

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfah Alfiyah Darajat

NPM : 1523030019

Program Studi : Ekonomi Syari'ah,

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Operasional Zakat Infaq dan Shadaqah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Fajar Metro)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2020
Yang Menyatakan,


Ulfah Alfiyah Darajat

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”².



²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 38

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Dr. H. Khairuddin, M.H dan Ibunda Rida Budiyati, S.Kom, serta mertuaku Bapak Fatkhuri dan Ibu Muryani, terima kasih untuk cinta dan kasih sayangnya yang tak terukur nilainya, yang selalu diberikan kepada ananda. Dan selalu mendoakan ananda, memberikan motivasi, dukungan, bimbingan, do'a, dan kesabaran dalam menghantar dan mendidik ananda. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan keberkahan kepada mereka, Amin.
2. Suamiku Tercinta, Mamas Muhamad Azmi, S.Pd, terimakasih telah memberikan segala do'a, dukungan yang luar biasa baik berupa materi maupun pengarahan, kesabaran, perhatian serta kasih sayang, dan seluruh bantuan serta pengorbanan sehingga penulis bersemangat untuk memulai dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Serta calon anakku tersayang, terimakasih telah bekerjasama dengan sangat baik dan tidak pernah menyulitkan ummi dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
3. Kakanda Ahmad Musyaddad Kholil, Lc dan Ayunda Ita Hidayatul Baeti, S.Pd.I, Adinda tersayang Ahmad Mustafa A'zhom dan keponakanku Habibie Muhammad serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan segala do'a dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah PPs UIN Raden Intan Lampung angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita, semoga Allah memudahkan segala sesuatu yang kita jalani Amin.
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung


RIWAYAT HIDUP

Ulfah Alfiyah Darajat, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Maret 1993, anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari bapak DR. H. Khairuddin, M.H dan ibu Rida Budiyati, S.Kom.

1. TK Al-Qur'an dan lulus pada tahun 1999.
2. SD Al-Azhar 02 Way Halim dan lulus pada tahun 2005.
3. Madrasah Mu'allimat Pondok Pesantren Al-Hikmah 02, Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah yang pendidikan tersebut setara Sltp sekaligus Slta karna masa tempuh pendidikan tersebut adalah enam tahun dan penulis lulus pada tahun 2011.
4. IAIN Raden Intan Lampung pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah dan lulus pada tahun 2015.
5. Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan pencipta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjung agungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, sosok manusia sempurna pembawa lentera perubahan, serta suri tauladan bagi manusia dari zaman ke zaman.



Selanjutnya melalui berbagai rintangan yang memerlukan kesabaran, ketekunan dan kesungguhan hati yang mendalam, alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang sederhana ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI OPERASIONAL ZAKAT IINAQ SHADAQAH GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KSPPS BMT) Fajar Metro)”**. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi syarat melanjutkan penulisan karya ilmiah tesis guna mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana UIN Radn Intan Lampung.

Sebagai manusia dho'if, banyak kekurangan, ketidak sempurnaan disana-sini, penulis sadar ada kekuatan yang luar biasa yang selama ini pendorong untuk terus berusaha agar dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Kekuatan dan pertolongan tersebut adalah rahmat, hidayah, dan maunah Allah SWT. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. M. Mukri, M.Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Bapak Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.Ak. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, SH.,MA. selaku Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini sekaligus sebagai Penguji II dalam ujian tertutup dan terbuka tesis ini serta Bapak Dr. H. Bahruddin., M.Ag, selaku Pembimbing II terimakasih atas segala bimbingan dan motivasi nya, serta kesabarannya sehingga tesis ini dapat selesai.
6. Seluruh dosen, para staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan dan memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Bagi semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan seluruh teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Bandar Lampung, Juni 2020
Penulis,

Ulfah Alfiyah Darajat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
1. Sifat dan Jenis Penelitian.....	23
2. Sumber Data.....	24
3. Alat Pengumpul Data.....	25
4. Metode Pengolahan Data.....	27
5. Metode Analisa Data.....	28
6. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	30
A. Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	30
a. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	30
b. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Sahadaqah.....	40

	2. Tujuan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	43
	3. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	47
	4. Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	62
B.	Baitul Maal Wat Tamwil.....	63
	1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil	63
	2. Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil.....	66
	3. Fungsi dan Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil.....	69
	4. Sistem Operasional Baitul Maal Wat Tamwil.....	73
C.	Kesejahteraan Masyarakat.....	76
	1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat.....	76
	2. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an dan Hadits Islam.....	78
	3. Kesejahteraan Menurut Pandangan Pakar Ekonomi Islam.....	87
	4. Indikator Kesejahteraan Menurut BKKBN.....	95
BAB III	IMPELEMTASI ZIS PADA KSPPS BMT FAJAR.....	102
A.	Gambaran Umum Tentang KSPPS BMT Fajar.....	102
	1. Sejarah Singkat dan Profil KSPPS BMT Fajar.....	102
	2. Visi Misi dan Tujuan KSPPS BMT Fajar.....	105
	3. Profil dan Struktur Organisasi.....	106
	4. Profil Baitul Maal dan Baitul Tamwil.....	108
B.	Pengelolaan ZIS pada KSPPS BMT Fajar.....	115
	1. Penghimpunan Dana ZIS	116
	2. Pendistribusian Dana ZIS.....	119
C.	Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.....	124
	1. Peluang dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS pada KSPPS BMT Fajar.....	124
	2. Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui ZIS pada KSPPS BMT Fajar.....	125
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI ZIS DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KSPPS BMT FAJAR.....	126
A.	Implementasi Operasional Zakat, Infaq, Shadaqah pada KSPPS BMT Fajar.....	126
B.	Implementasi Operasional ZIS Guna Mewujudkan Kesejahteraan pada KSPPS BMT Fajar dalam Perspektif Ekonomi Islam	133

BAB V	PENUTUP.....	142
	A. Kesimpulan.....	142
	B. Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam adalah ajaran yang *rahmatan lil'alam* bagi seluruh umat manusia dan memberikan kesempatan yang besar bagi ummat Islam dalam upaya menjaga permasalahan yang akan dilalui baik pada permasalahan social maupun ekonomi. Ketentuan Islam yang sesuai dalam mengantisipasi persoalan dalam bidang social maupun ekonomi adalah ajaran zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)³. Zakat adalah perintah Allah yang wajib bagi harta tertentu dengan jumlah yang telah di tentukan oleh Allah untuk diberikan bagi orang yang berhak menerimanya⁴. Zakat juga merupakan ajaran pokok dalam Islam, yang termasuk rukun Islam dan Allah menegaskan dalam al-Qur'an sebagaimana Allah memerintahkan melakukan sholat.

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan ketika harta tersebut telah sampai batas nisabnya, untuk diberikan kepada delapan golongan mustahiq zakat (penerima zakat)⁵. Hukum zakat adalah *fardhu 'ain* dan kewajiban *ta'abbudi*, kerasnya perintah membayar zakat ditunjukkan al-Qur'an sebanyak tiga puluh kali dan dua puluh tujuh kali kata zakat disebut bersamaan dengan kata sholat.⁶. Sebagaimana telah difirmankan dalam Q.S At-Taubah: 103 yang berbunyi :

³Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Malang: UB Pres, 2011), h. 5

⁴Moch Anwar, dkk , *Terjemah Fathul Mu'in Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 531

⁵Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat : Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Albana Pustaka, 2010), h. 7

⁶Multifiah, *Loc Cit*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

(التوبة : ١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui⁷.”

Yang dimaksud pada ayat tersebut adalah zakat dapat membersihkan diri dari kekikiran dan cinta kepada harta dengan berlebih-lebihan. Zakat dapat menumbuhkan kebaikan dalam hati manusia dan memberikan keberkahan atas harta benda mereka.

Infaq dalam arti *lughoh* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Dalam terminologi infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang telah diperintahkan oleh agama Islam. Adapun shadaqah menurut arti *lughoh* yaitu berasal dari kata *shadaqa* yang artinya adalah benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan menurut terminologi bahwa shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, miskin, serta orang-orang yang tidak mampu, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan⁸.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 253

⁸ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 3

Fungsi mengeluarkan zakat pada dasarnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para penerima zakat (*mustahik*), terutama golongan fakir dan miskin yang pendistribusian zakatnya bersifat konsumtif akan tetapi lebih dari pada itu, bahwa tujuan zakat agar dapat memberikan kesejahteraan bagi penerimanya melalui upaya menjadikan para penerima zakat yang semula adalah kekurangan, sulit, fakir serta miskin dapat meminimalisir penyebab kehidupan mereka demikian. Sebagaimana infaq dan shadaqah yang memiliki fungsi layaknya zakat, namun cakupannya lebih umum dan fleksibel karena infaq serta shadaqah pentasarufannya tanpa batas waktu⁹.

Distribusi pendapatan persepektif Islam adalah sebagai berikut;

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara yang satu dengan yang lain adalah kehendak Allah;
2. Pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidak seimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan;
3. pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat;
4. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, infaq dan shadaqah dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.¹⁰

Kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan setiap Negara, kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera

⁹ Multifiah, *Op Cit*, h. 5

¹⁰ *Ibid.*

menjadi sesuatu yang diidealkan¹¹. Kesejahteraan telah dipersepsikan sebagai sebuah pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi¹². Namun kesejahteraan yang di idamkan tersebut dan masalah ekonomi merupakan perihal besar dalam masalah pembangunan suatu negara, salah satunya Indonesia, sehingga problematika ini untuk mencapai kesejahteraan masih perlu untuk ditelaah kembali.

Teori ekonomi mengemukakan bahwa masalah pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan yang tidak merata, serta kesenjangan kesejahteraan masih menimbulkan permasalahan, dalam kehidupan adanya perbedaan dan kesenjangan ekonomi merupakan sunnatullah yang terjadi diantara pelaku ekonomi, keadaan yang demikian secara relegius akan menciptakan mekanisme ekonomi, bahwa yang berkelebihan harta dapat menolong yang kekurangan sehingga kesenjangan akan semakin berkurang walaupun tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan. Oleh karena itu dengan adanya tolong-menolong juga saling memberi, maka hajat manusia dapat terlaksana dengan baik, bahwa akan terjadi adanya simbiosis mutualisme antara golongan kaya dan golongan¹³.

Undang-Undang No 13 Tahun 1998 menjelaskan tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan social baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga

¹¹ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Persepektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 1

¹² Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Justitia Islamica, Vol 11/No. 1/ Jan-Jun 2014), h. 23

¹³ Muhammad Nafik HR, *Benarkah Bunga Haram, Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h. 16

Negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila¹⁴. Maka tujuan dapat dicapai dalam proses pembangunan merupakan kesejahteraan material dan spiritual¹⁵. Bahwa keberhasilan suatu pembangunan dalam hal ini mencapai kesejahteraan dapat dicapai tidak hanya pada aspek material, tetapi jua aspek spiritual. Sehingga jika prosedur pembangunan disalurkan untuk mencapai kesuksesan material saja, maka tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan terpenuhi. Sehingga masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dantampa makna walaupun memiliki fasilitas¹⁶.

Dengan demikian, zakat, infaq dan shadaqah atau ZIS dapat digunakan sebagai peluang kerja bagi mereka dengan bantuan modal kerja berupa pengadaan peralatan kerja, donasi pendidikan, pemberian fasilitas kesehatan dan lainnya, sehingga pada akhirnya mereka menjadi lebih mandiri dan produktif oleh karena itu, pengelolaan zakat infaq dan shadaqah yang amanah dan selaras dengan ajaran Islam, maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan etos dan etika kerja serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Agar zakat, infaq dan shadaqah bisa tunaikan sesuai visi utamanya dalam mewujudkan kesejahteraan serta memaksimalkan peran dakwah Islamiyah, mestinya penyaluran zakat infaq dan shadaqah dilaksanakan dengan professional dan tepat sasaran. Oleh karena itu, zakat, infaq dan shadaqah harus dikelola oleh

¹⁴Undang undang No. 13 Tahun 1998

¹⁵ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h. 8

¹⁶ Agung Eko Purwana, *Op Cit.*, h. 26

lembaga, baik dilakukan langsung oleh otoritas negara maupun lembaga swasta yang mendapatkan izin dari otoritas negara. Jika ditelaah *nash* telah menegaskan bahwa zakat dikelola langsung oleh pemerintah atau lembaga yang mendapatkan izin dari otoritas. Intinya, zakat, infaq dan shadaqah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang fokus mengelolanya. Pada saat yang sama dalil yang menjelaskan secara tidak langsung bahwa zakat tidak disalurkan langsung kepada *mustahik* atau tidak tidak disalurkan melalui perorangan¹⁷.

Perintah tersebut dimaksudkan agar zakat maupun infaq dan shadaqah dapat dihimpun secara maksimal, bisa dikelola secara profesional, dan disalurkan tepat sasaran sesuai amanah para *muzakki*. Supaya ZIS ini bisa mengatasi problem-problem yang mendesak dan mestinya diutamakan untuk diatasi. Begitu pula ZIS ini disalurkan kepada para *dhuafa* yang paling membutuhkan diantara yang membutuhkan. Pemetaan tersebut bisa dilakukan oleh lembaga zakat.

Sebagai lembaga keuangan, KSPPS BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, KSPPS BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Selain menjalankan fungsi sebagai lembaga Keuangan Syariah, KSPPS BMT dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infaq, shadaqah, hibbah, dan wakaf. Sebagaimana diambil dari namanya *Baitul Maal Wa At Tamwil* yang berarti Lembaga Zakat (Sosial) dan Lembaga Keuangan (Syariah). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berfungsi sebagai

¹⁷ Oni Sahroni, *Op Cit.*, h. 268

lembaga keuangan dan juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi¹⁸. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah).

Pengembangan institusi keuangan Baitul Mal Wa Tamwil di adopsi dari baitul mal yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Rasyidin, oleh karena itu, keberadaan KSPPS BMT saat ini selain sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank, juga bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infaq, dan shadaqah dan wakaf.¹⁹

Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini KSPPS BMT terdiri dari dua fungsi utama yaitu *Baitul Tamwil* yang berarti rumah pengembangan harta dan *Baitul Maal* atau rumah harta. Oleh karena itu, selaku lembaga keuangan yang independen, terdapat beberapa hal yang menjadi ciri KSPPS BMT, yaitu:

1. Berorientasi bisnis, bahwa KSPPS BMT memiliki tujuan yaitu untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya khususnya bagi para anggota dan lingkungannya;
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi KSPPS BMT dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infaq, shadaqah, hibbah, dan wakaf;

¹⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23

¹⁹ Nurul Huda, et. al, *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 35

3. Masyarakat berperan serta dalam membuat sebuah lembaga ekonomi umat yang di bangun dengan cara swadaya;
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar masyarakat sekitar BMT.²⁰

Fokus penelitian ini dilakukan pada produk ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro dengan menganalisis implementasi sistem operasionalnya dan kaitannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Sejatinnya, sebagai lembaga keuangan, KSPPS BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, KSPPS BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Selain menjalankan fungsi sebagai lembaga Keuangan Syariah, KSPPS BMT dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf. Sebagaimana diambil dari namanya *Baitul Maal Wa At Tamwil* yang berarti Lembaga Zakat (Sosial) dan Lembaga Keuangan (Syariah). Sedangkan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berfungsi sebagai lembaga keuangan dan juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi²¹. *Baitul Maal* berarti Lembaga Zakat dan *At-Tamwil* berarti Lembaga Keuangan (Syariah).

Alasan utama peneliti memilih fokus penelitian pada KSPPS BMT Fajar Metri ini, karena potret KSPPS BMT Fajar Metro sejak awal berdirinya hingga

²⁰Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23-24

²¹*Ibid.*

saat ini menunjukkan tren berkembang dengan baik, di samping sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT-BMT, juga dapat menjalankan fungsi social dengan menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah.

Berdasarkan data, disebutkan bahwa pada tanggal 16 Mei 1997 KSPPS BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi. Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 1997. Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002.²²

Lembaga Keuangan Syariah BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta) dan *Baitul Maal* (rumah harta). Oleh karena itu, sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. Selain berorientasi bisnis, BMT juga

²²Dokumen KSPPS BMT Fajar Metro.

sekalipun bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf.²³

Tidak heran bila kemudian KSPPS BMT Fajar Metro, dengan mudah diterima oleh masyarakat. KSPPS BMT menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah ta'awunniyah* yang bermakna bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan. Ketika KSPPS BMT bekerja dalam bingkai syariah Islam, seperti tidak berhubungan dengan aktivitas *riba*, *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), maka lengkaplah keselarasan KSPPS BMT dengan nilai-nilai Islam. Zakat, infaq dan shadaqah merupakan hak serta kewajiban setiap muslim yang memiliki harta yang telah lebih (mampu) dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan²⁴. Implementasi yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah merupakan implementasi dari operasional zakat, infaq dan shadaqah di KSPPS BMT Fajar serta kaitannya dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

²³Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23-24

²⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

Dengan dilatar belakangi oleh hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “**IMPLEMENTASI OPERASIONAL ZIS GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di KSPPS BMT Fajar Metro)**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Sejatinya, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yaitu “lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana, dari, oleh, dan untuk masyarakat, bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infaq dan shadaqah”.
- b. Tujuan utama dari KSPPS *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) adalah “untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya”.
- c. Berdasarkan “UU RI Pasal 4 No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa” :
 - 1) “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
 - 2) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) menjalankan fungsi sosial bentuk lembaga *baitulmaal*, menerima dana yang berasal dari

- infaq, shadaqah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat;
- 3) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang;
 - 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Batasan Masalah

Untuk dapat terfokusnya masalah yang akan diteliti maka perlu pembatasan masalah sebagai acuan penelitian, agar tidak menjadi melebar, oleh karena itu pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya terfokus kepada beberapa hal berikut:

1. Masalah yang menjadi objek penelitian terfokus pada produk ZIS pada KSPPS BMT dengan menganalisis implementasi sistem operasionalnya dan kaitannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam
2. Penelitian dilakukan terhadap Baitul Maal KSPPS BMT Fajar Metro.

C. Rumusan Masalah

Merujuk kepada pemaparan latar belakang diatas, maka akan dijelaskan tentang masalah yang akan diangkat, dengan mencari data-data agar tercipta laporan dan hasil penelitian yang lebih akurat dan mencapai sasaran penelitian, beberapa pokok bahasan yang menjadi titik fokus kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi operasional zakat, infaq dan shadaqah pada KSPPS BMT Fajar Metro ?
2. Bagaimana implementasi operasional zakat, infaq dan shadaqah guna mewujudkan kesejahteraan dalam persepektif ekonomi Islam pada KSPPS BMT Fajar Metro ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan tentang implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro.
 - b. Untuk menganalisis secara mendalam implementasi operasional ZIS pada KSPPS *baitul maal wa tamwil* (BMT) Fajar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran tentang lembaga keuangan mikro yang berbasis syari'ah yaitu KSPPS *baitul maal wa tamwil* (BMT).
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam meningkatkan kinerja serta memperbaiki jika terdapat kekurangan. sumber informasi bagi *mustahiq*, *muzakki* dan masyarakat luas untuk mengetahui tentang sistem operasional ZIS pada KSPPS *baitul maal wa tamwil* (BMT) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan terkait dengan judul *Implementasi operasional ZIS dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Studi Di KSPPS BMT Fajar)*, terdapat beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, diantaranya:

1. Erika Sisnalda, Program Studi Ilmu Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung, 2018, yang berjudul "*Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia - YBM BRI Provinsi Lampung)*" tahun 2018. Hasil dari analisis teknik pelaksanaan serta pemberdayaan zakat profesi pada YBM BRI dilakukan dengan cara menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan. YBM BRI telah membina 54 pondok yang tersebar di 19 kantor wilayah BRI seluruh Indonesia. Pengelolaan zakat profesi yang dilakukan YBM BRI berdasarkan tinjauan Islam oleh karena pendapatan yang di usahakan tersebut melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara pribadi maupun secara bersama-sama, yang dilakukan secara pribadi misalnya profesi sebagai ahli hukum, penjahit, dokter, arsitek, pelulis, mungkin juga dai atau mubaligh dan dan lainnya. Kinerja YBM BRI Lampung pengelolaan zakat profesi YMB BRI Tahun 2012 -2016 tidak efisien dalam

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dana ZIS antara masyarakat yang mempunyai dana dan membutuhkan dana.

2. Iin Gusanto, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Universitas Islam Negeri Raden Intan (UIN) Lampung, 2018, yang berjudul "*Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)*". Temuan dari penelitian ini yaitu ; "*Pertama strategi Pengelolaan ZIS untuk penghimpunan BASNAS Provinsi Lampung menggunakan strategi aksi jemput zakat yang ada pada masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan juga menyediakan nomor rekening agar para muzaki bisa langsung mentransfernya langsung kerekening BAZNAS Provinsi Lampung. Selain itu juga menerapkan para muzaki untuk datang langsung ke kantor BAZAS Provinsi Lampung. Dari segi pendistribusian dana ZIS BAZNAS Provinsi Lampung menerapkan dua jenis pendistribusian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Kedua Baznas Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Penanaman Organisasi, kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut*".²⁵

²⁵ Iin Gusanto, "*Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)*", (Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Lampung, 2016).

3. Mursilah, Program Studi Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Lampung, 2016, yang berjudul *“Pengelolaan Zakat Produktif Pada Bidang Usaha Mikro Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”* Hasil penelitian ini adalah “upaya BAZNAS Kabupaten Oku Timur dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat melalui program oku makmur, program oku timur cerdas, program oku timur sehat, program oku timur taqwa dan program oku timur peduli tahun 2014, 2015, melalui program bedah rumah sebanyak 321 orang dan 2016 sebanyak 15 orang melalui program bantuan modal stimulan bagi usaha mikro masing melalui pemberdayaan zakat”.
4. Sumarni, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017, yang berjudul *“Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Bmt Amanah Ummah Sukoharjo”* Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di BMT Amianah Ummah Sukoharjo dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2016. Subyek penelitiannya adalah Amil Baitul Mal BMT Amanah Ummah. Informan yaitu karyawan Baitul Mal serta *mustahiq*. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu;

- 1) telah ada pemisahan manajemen antara Baitul Mal dan Baitul Tamwil, Baitul Mal BMT Amanah Ummah memiliki pengelola dan pengelolaan tersendiri.
 - 2) Model pembiayaan untuk *dhuafa* pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah adalah dengan menggunakan akad pembiayaan *qardhul hasan*, dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha *dhuafa*.
 - 3) Pendistribusian dana zakat infak dan sedekah (ZIS) pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah dialokasikan untuk program-program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan *charity*. Porsi yang lebih besar dialokasikan untuk program pemberdayaan.²⁶
5. Neli, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017, yang berjudul “*Manajemen Zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017*”, Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini oleh beberapa informan yaitu Pimpinan Lembaga, karyawan dan muzakki. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan

²⁶ Sumarni, “Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Bmt Amanah Ummah Sukoharjo”, (Tesis, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).

dengan perpangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan pemeriksaan oleh sumber data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan model induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Manajemen pengelolaan baik pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas secara dilakukan dengan perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian. Pada dasarnya manajemen pengelolaan sudah hampir berjalan dengan baik, namun pada setiap divisi belum tersusun job descriptnya. Akan tetapi dalam pendistribusian dan manajemen pengelolaan dana nya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syari'ah.
- b. Implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena di dalam pembagian proporsional zakat belum sesuai syar'at.²⁷

Tabel 1.1 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Erika Sisnalda	Analisis Efektifitas Kinerja Pemberdayaan	Kualitatif	Hasil analisis teknik pelaksanaan dan pemberdayaan zakat

²⁷Neli, "Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017", (Tesis, Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Tesis Program Pascasarjana (Pps) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).

		<p>Zakat Profesi Dalam Persektif Ekonomi Islam (Study di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia - YBM BRI Provinsi Lampung)</p>	<p>profesi di YBM BRI dilakukan dengan cara menjadikan pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan. YBM BRI membina 54 pondok yang tersebar di 19 kanwil BRI seluruh Indonesia. Pengelolaan zakat profesi dilakukan dalam tinjauan Islam karena didasarkan pada pendapatan yang di usahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara pribadi maupun secara bersama-sama, yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelulis, mungkin juga dai atau mubaligh dan dan lainnya. Kinerja YBM BRI Lampung pengelolaan zakat profesi YMB BRI Tahin 2012 -2016 tidak efisien dalam</p>
--	--	--	--

				menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dana Zis antara masyarakat yang mempunyai dana dan membutuhkan dana.
2.	Iin Gusanto	Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)	Kualitatif	Temuan dari penelitian ini yaitu : 1) Strategi Pengelolaan ZIS untuk penghimpunan BAZNAS Provinsi Lampung menggunakan strategi aksi jemput zakat yang ada pada masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan juga menyediakan nomor rekening agar para muzaki bisa langsung mentransfernya langsung kerekening BAZNAS Provinsi Lampung. Selain itu juga menerapkan para muzaki untuk datang langsung ke kantor BAZAS Provinsi Lampung. Dari segi pendistribusian dana ZIS BAZNAS Provinsi

				<p>Lampung menerapkan dua jenis pendistribusian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif . 2) Baznas Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Penanaman Organisasi, kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.</p>
3.	Mursilah	Pengelolaan Zakat Produktif Pada Bidang Usaha Mikro Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini adalah upaya BAZNAS Kabupaten Oku Timur dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat melalui program oku</p>

		Perspektif Ekonomi Islam		makmur, program oku timur cerdas, program oku timur sehat, program oku timur taqwa dan program oku timur peduli tahun 2014, 2015, melalui program bedah rumah sebanyak 321 orang dan 2016 sebanyak 15 orang melalui program bantuan modal stimulan bagi usaha mikro masing melalui pemberdayaan zakat.
4.	Sumarni	Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Bmt Amanah Ummah Sukoharjo	Kualitatif	1) Telah ada pemisahan manajemen antara Baitul Mal dan Baitul Tamwil, Baitul Mal BMT Amanah Ummah memiliki pengelola dan pengelolaan tersendiri. 2) Model pembiayaan untuk <i>dhuafa</i> pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah adalah dengan menggunakan akad pembiayaan <i>qardhul hasan</i> , dalam

				<p>bentuk pinjaman dana bergulir yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha <i>dhuafa</i>. 3) Pendistribusian dana zakat infak dan sedekah (ZIS) pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah dialokasikan untuk program-program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan <i>charity</i>. Porsi yang lebih besar dialokasikan untuk program pemberdayaan.</p>
5.	Neli	Manajemen Zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017	Analisis deskriptif kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan: (1) Manajemen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas secara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian memang hampir sudah</p>

				<p>berjalan dengan baik, hanya job descripsi di setiap divisinya belum tersusun. tetapi dalam pendistribusian dan manajemen pengelolaan dana nya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syari"ah, (2) Implikasi</p> <p>pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena di dalam pembagian proporsional zakat belum sesuai syar"at.</p>
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk pengumpulan data dalam penyelesaian karya ilmiah ini adalah:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam konsep kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat diskriptif analisis yaitu “bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.²⁸

Sifat penelitian akan menggambarkan secara ilmiah tentang implementasi ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam.

b. Jenis Penelitian

Adapun data yang diambil dari penelitian ini yaitu data lapangan (*Field Research*) yaitu “suatu penelitian yang dilakukan dalam konsep kehidupan yang sebenarnya, jenis penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan dan pustaka, penelitian deskriptif kualitatif yang data primernya merupakan data lapangan”. Dalam hal ini lokasi penelitian adalah KSPPS BMT Fajar Metro.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini, maka sumber data diperoleh melalui:

- a. Data primer yaitu: “Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil interview atau wawancara yang biasa dilakukan

²⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 22

oleh peneliti”.²⁹ Dalam hal ini data primer yang digunakan adalah hasil data dari penelitian yang dilakukan pada KSPPS BMT Fajar Metro melalui interview yang dilakukan terhadap pengelola Baitul Maal KSPPS BMT Fajar Metro.

- b. Data skunder yaitu “data primer yang telah di olah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain”.³⁰

Data skunder adalah “data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tesis yang dimaksud”.³¹

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Oni Sahrono yang berjudul Fikih Zakat Kontemporer, buku Ahmad Hasan Ridwan yang berjudul Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, dan buku Nurul Huda yang berjudul *Baitul Mal Wa Tamwil* (Sebuah Tinjauan Teoritis), buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS, jurnal-jurnal serta lainnya.

Dengan sumber primer dan sekunder tersebut diharapkan mendapat data yang akurat sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian dan dapat menemukan jawaban atas permasalahan.

3. Alat Pengumpul Data

- a. Observasi

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena yang di selidiki, dalam garis besarnya observasi dapat

²⁹*Ibid*, h. 42

³⁰ *Ibid*.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Riserch*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 27

dilakukan dengan partisipasi (pengamat) sebagai partisipan, dan tanpa partisipasi jadi sebagai non-partisipan.³² Yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu pengamat tidak ikut terjun langsung dalam aktifitas yang diselidiki. Dalam hal ini yang menjadi objek observasi adalah implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar Perspektif Ekonomi Islam.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah: “suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan”.³³

Dengan demikian jelas bahwa interview adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Interview dilakukan terhadap pengelola Baitul Maal KSPPS BMT Fajar Metro.

Interview atau wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu “melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang lain”.³⁴ Dalam hal ini dapat melukiskan tentang implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar Perspektif Ekonomi Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan

³² M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 136

³³ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 113

³⁴ *Ibid*, h. 114

hasil penelitian dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan sangat kuat kedudukannya”.³⁵ Adapun yang dimaksud dokumentasi disini adalah semua surat-surat atau bukti tertulis yang ditemukan dilokasi yang berkaitan dengan implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis telah mempersiapkan beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

a. Editing

“Apabila para pencari data (pewawancara atau pengamat) telah pulang kembali dari lapangan, maka berkas-berkas catatan informasi akan segera diolah, kemudian kewajiban pengolah data yang pertama-tama adalah meneliti kembali catatan itu untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan akan segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya”.³⁶

Jadi yang dimaksud dengan editing yaitu: apabila pewawancara telah selesai dari penelitian, maka berkas-berkas yang telah di dapatkan dari lapangan segera di kemas dengan cara memilah-pilih data yang telah terkumpul dan berkaitan dengan implementasi ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro Perspektif Ekonomi Islam.

b. Rekontruksi Data

³⁵ Suhar Sini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), h. 204

³⁶ Koent Jaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), h. 270-272

Rekonstruksi data adalah “menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah difahami dan diinterpretasi”.³⁷

5. Metode Analisa Data

“Setelah seluruh data diperoleh, maka selanjutnya dikumpulkan, diolah, dibahas dan data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu, metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, beberapa data tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat di amati”. Fungsi penelitian kualitatif adalah “berusaha menemukan teori, teori substantif atau formal, yang kesemuanya jelas berasal dari data”.³⁸ Dalam hal ini yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Deduktif yaitu “cara penganalisaan yang berangkat dari fakta yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus”. Kaitannya dengan penelitian ini, akan dijelaskan tentang implementasi operasional ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro yang kemudian akan di analisa implementasi operasionalnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi atau penyusunan adalah “mengelompokkan secara sistematis data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah”³⁹. Untuk mempermudah memahami isi dalam penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 30

³⁹ *Ibid.*

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menguraikan tentang zakat, infaq dan shadaqah, yaitu pengertian dan dasar hukum zakat infaq dan shadaqah, perbedaan zakat infaq shadaqah, tujuan zakat infaq dan shadaqah, pengelolaan zakat infaq dan shadaqah, juga menguraikan tentang *baitul maal wat tamwil* yaitu, pengertian dan fungsi baitul maal wat tamwin (BMT), tujuan visi dan misi baitul maal wat tamwil (BMT), landasan dasar dan sejarah *baitul maal wa tamwil*. Kemudian menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat yaitu, definisi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan menurut al-qur'an dan hadits, kesejahteraan menurut pandangan pakar ekonomi Islam, kesejahteraan dalam pandangan Ekonomi Islam, indikator kesejahteraan perspektif Ekonomi Islam.

Bab III Impelemtasi ZIS Pada KSPPS BMT Fajar, berisi gambaran umum tentang KSPPS BMT Fajar Metro.yaitu profil, struktur organisai, kondisi BMT, Profil Muzakki dan mustahiq, dan pengelolaan ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro, kemudian problematika peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu faktor pendorong dan penghambat peningkatan kesejahteraan melalui ZIS pada BMT.

Bab IV Analisis Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah pada KSPPS BMT Fajar Metro. Analisis terfokus pada analisis implementasi operasional (pengelolaan) ZIS pada KSPPS BMT Fajar Metro kemudian analisis

implementasi operasionalnya pada KSPPS BMT Fajar Metro dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat persepektif ekonomi Islam.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Pengertian zakat, infaq dan shadaqah

1) Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “Zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu Zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu Zaka, berarti orang itu baik.⁴⁰ Zakat berarti suci, tumbuh, berkah, terpuji, bertambah dan subur⁴¹. Tumbuh dan berkembang ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu⁴²:

- a) Dari sisi muzakki, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq ataupun sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١ (البقرة: ٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 34

⁴¹*Ibid.*

⁴²Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul mal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 141

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui⁴³”.

- b) Dari sisi mustahik, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahik akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahik menjadi muzakki.

Zakat dari istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak⁴⁴. Menurut PSAK Nomor 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung⁴⁵.

Zakat berkait dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau nisab, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proporsi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta⁴⁶. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2017), h. 56

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terjemahan*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)

⁴⁵ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), h. 155

⁴⁶ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat : Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Albana Pustaka, 2010), h. 7-15

menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.⁴⁷

Sedangkan menurut istilah syariah (*syara'*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak⁴⁸, yaitu mereka yang dijelaskan oleh Allah dalam firman Nya sebagai berikut:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ أَمَانَةً ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٦ (التوبة: ٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁴⁹.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah:

- a) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e) Kemerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f) Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang

⁴⁷ Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat”, Jurnal, Vol. 7, No. 2, h. 494, 2013

⁴⁸ Moch Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 531

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Op Cit.*, h. 264

berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

- h) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁵⁰

Konsep zakat ini adalah salah satu ibadah di bidang harta yang memiliki nilai-nilai sosial, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan tata cara perhitungan dan pembagiannya juga diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan pada kesadaran individu masing-masing.

Zakat menurut Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau bandan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam⁵¹.

Macam – Macam Zakat :

- a) Zakat Fitrah / zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya.
- b) Zakat Mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah.
- c) Zakat Zara'ah (Pertanian/ Segala macam hasil bumi
- d) Zakat Ma'adin (Barang Galian), yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas, perak dan lain-lain.

⁵⁰*Ibid*, h. 264

⁵¹UU RI Pasal 1 No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- e) Zakat Rikaz (harta temuan / harta karun), rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan haul. Besar zakatnya 20%
- f) Zakat binatang ternak
- g) Zakat tijaroh (perdagangan), ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Waktu pembayaran zakatnya dapat ditangguhkan hingga satu tahun atau dibayarkan secara periodik (bulanan, triwulan atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual.

2) Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja⁵².

Dalam QS. Al-Isra': 100, Allah berfirman:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ
الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۗ ۱۰۰ (الاسراء: ۱۰۰)

“Katakanlah: Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, Karena takut membelanjakannya dan adalah manusia itu sangat kikir⁵³.”

⁵² Ahmad Hasan Ridwan, *Op. Cit.*, h. 143

⁵³ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 398

Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT⁵⁴. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum⁵⁵.

Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika mendapatkan rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslimin tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥ (البقرة: ١٩٥)

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁵⁶

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rizeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Pengertian ini diambil berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 2-3 sebagai berikut:

⁵⁴Ahmad Hasan Ridwan, *Op Cit.*, h. 143

⁵⁵UU RI Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Loc Cit.*, h. 38

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۡ
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۳
(البقرة: ۲-۳)

“Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka⁵⁷.”

Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa infaq adalah pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya⁵⁸. Bedanya dengan zakat ialah ia tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa hukum mengeluarkannya adalah wajib, sebagaimana zakat, berdasarkan firman Allah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝۱۹۵ (البقرة: ۱۹۵)

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik⁵⁹”.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Op Cit.*, h. 2

⁵⁸ Cholid Padlullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq Dan Sedekah) Dan Pengamalannya Di DKI Jakarta*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Dan Infaq/Sedekah DKI Jakarta, 1993), h. 6

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Op Cit.*, h. 38

3) Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *ash-shidqu*, yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan, bahkan diungkapkan bagi orang yang sama sekali berdusta. Firman Allah Swt sebagai berikut:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَىٰ ۝ (اليل : ٥-٧)

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah⁶⁰”.

Shadaqah menurut syara’ adalah melakukan suatu kebajikan sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah, baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa Shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum⁶¹.

Secara umum, kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang/pihak lain disebut Sedekah. Sedekah yang wajib disebut zakat yang sudah ditentukan kadar (persentase zakat), nisab (batas minimal harta yang dizakati), dan haul (ukuran waktu satu tahun)-nya, dan infaq (berlaku untuk jenis harta baru yang tidak terdapat pada zaman Nabi SAW, sehingga tidak ditentukan kadar, nisab dan haulnya).

⁶⁰*Ibid*, h. 900

⁶¹ UU RI Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Adapun shadaqah yang sunnah disebut Sedekah *tathowwu*'⁶² . shadaqah pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. shadaqah dapat berupa bacaan *tahmid, takbir, tahlil, istighfar*, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Demikian juga shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rizki, sedangkan shadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahannya serta peruntukannya⁶³.

Shadaqah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho Allah.

Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena shadaqah memiliki 3 pengertian utama:

- a) Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (*azzuhaili*). Shadaqah bersifat sunnah.

⁶²Ahmad Hasan Ridwan, *Op Cit.*, h. 139

⁶³Cholid Padlullah, *Op Cit.*, h. 7

- b) Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks al-Quran dan as Sunnah yang tertulis dengan shadaqah padahal yang dimaksud adalah zakat.
- c) Shadaqah adalah sesuatu yang ma'ruf (benar dalam pandangan syariah).⁶⁴

Ketika seseorang ber-shadaqah maka akan mendapatkan balasan dari apa yang lakukan, tetapi jika tidak melakukan hal ini, maka tidak berdosa seperti tidak membayar zakat hanya saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi, misalnya menyingkarkan rintangan dijalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman kepada saudaranya.

Adapun kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh al-Qur'an, hadits, dan ijma (kesepakatan). Ayat al-Qur'an yang berisi perintah dan anjuran untuk berzakat , infaq dan shadaqah antara lain:

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (البقرة: ٤٥)

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu⁶⁵”.

⁶⁴ Sri Nurbayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 284

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Op Cit.*, h. 9

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disebutkan maka dapat dipahami bahwa zakat, infaq dan shadaqah yakni menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak mendapatkannya, yang membedakannya bahwa harta zakat diwajibkan untuk dikeluarkan.

Pemberian dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu konsep dari subsistem sosial ekonomi islam yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat⁶⁶. Tidak hanya akan menguntungkan pemberi, tetapi juga penerima.

b. Dasar Hukum Zakat, infaq dan shadaqah

1) Dasar Hukum Zakat

Beberapa di antara dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣ (البقرة : ٤٣)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku⁶⁷.”

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah,

⁶⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Op Cit.*, h. 143

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Op Cit.*, h. 43

melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”⁶⁸

(HR Bukhari Muslim)

2) Dasar Hukum Infaq

Dasar hukum infaq adalah sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥ (البقرة : ١٩٥)

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁶⁹

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٤٣ (ال عمران : ١٣٤)

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁷⁰

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepadanya.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا بَنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْنِكَ

⁶⁸ Syekh Syarifuddin An-Nawawi, *Arba'in Nawawi*, (Surabaya: Al-Miftah), h. 8

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Loc Cit.*, h. 38

⁷⁰ *Ibid.*

“Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman, ‘Wahai anak Adam!’ berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberik rizki) kepadamu”⁷¹.

3) Dasar Hukum Shadaqah

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرَجَبَةٍ
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ ۸۸ (يوسف : ۸۸)

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami Telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah”⁷².

2. Tujuan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Dasar tujuan dari zakat, infaq dan shadaqah tidaklah sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan⁷³. Menurut UndangUndang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada Bab 1 Pasal 3 tujuan dari zakat, infaq dan shadaqah ialah ayat (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (2) meningkatkan manfaat zakat, infaq dan shadaqah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan⁷⁴.

a. Tujuan Zakat

⁷¹Shahih Muslim, *Kitab Az-Zakah, Bab Al-Hatstsu 'alan Nafaqah wa Tabsyiril Munfiq bil Khalf*, no. 36 (963), 2/690-691

⁷²Kementerian Agama RI, *Op Cit.*, h. 331


⁷³Abdurrachman Qadir. *Zakat, Infak dan Sedekah : Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), h. 83-84.

⁷⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Terdapat berbagai tujuan atas pemberlakuan zakat, baik bagi wajib zakat, bagi mustahik zakat, maupun bagi masyarakat, yaitu⁷⁵ :

1.) Tujuan zakat bagi wajib zakat

- a) Sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan ketidakk harmonisan keluarga, tindakan kriminal, sebagaimana yang ditegaskan di dalam al-Qur'an surah al-Hasyr : 9, berbunyi :



وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩ (الحشر : ٩)

“Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”⁷⁶

- b) Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian Islami dalam diri setiap donator (muzakki) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu setiap fakir miskin, sebagaimana dalam surah at-Taubah: 103 yang berbunyi :

⁷⁵Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 16-19

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 800

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ (التوبة : ١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷⁷

- c) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya, sebagaimana makna nama dalam ekonomi yang disebutkan dalam surat Saba' : 9, yang berbunyi:

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَاءِ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ٩ (السبا : ٩)

“Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka. jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya).⁷⁸”

- d) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.


Maka dapat disimpulkan tujuan zakat bagi wajib zakat adalah untuk mensucikan hati, menumbuhkan kepribadian, harta yang berkah dan melahirkan semangat investasi.

2.) Tujuan zakat bagi mustahik zakat

Ada beberapa tujuan zakat bagi mustahik zakat, yaitu:

⁷⁷Ibid., h. 273

⁷⁸Ibid, h. 609

- 
- a) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir-jika terjadi bias melahirkan tindakan criminal (dan tindakan buruk lainnya) terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan menyisakan empati di hati para mustahik.
- b) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan telantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memperhatikannya.
- c) Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Setiap setahun sekali mereka menerima sedekah zakat dari orang yang berkecukupan. Jika donasi terdistribusikan dengan baik, maka setiap fakir miskin akan mendapatkan sumbangan rutin dan dapat memperbaiki taraf hidup menjadi normal. Hal ini akan menanggulangi kesenjangan social secara bertahan karena setiap ada orang yang berkecukupan dan wajib zakat.

3.) Tujuan zakat bagi masyarakat

Terdapat beberapa tujuan zakat bagi masyarakat, yaitu :

- a) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian social, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan . simpati akan melahirkan empati.

- b) Kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal, kefakiran dan/atau hasad.

Adapun beberapa urgensi zakat adalah sebagai berikut ⁷⁹:

- 1) Sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam
- 2) Salah satu cirri orang yang mendapatkan kebahagiaan
- 3) Akan mendapatkan pertolongan Allah
- 4) Memelihara hak fakir dan miskin serta para mustahik lainnya
- 5) Membersihkan diri dan harta mustahik serta mensucikan jiwa
- 6) Mengembangkan dan menyuburkan harta muzakki

b. Tujuan Infaq

Beberapa tujuan dari pada infaq adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya.
- 2) Dapat membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri.
- 3) Memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain.
- 4) Mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.

3. Pengelolaan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS)

a. Penghimpunan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah

⁷⁹Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h 21-24

Aspek yang menjadi kunci dari pada kegiatan baitul maal dalam hal ini program ZIS (zakat, infaq shadaqah) adalah penghimpunan dana zakat infak dan shadaqah, oleh karena penghimpunan dana zakat infak, dan shadaqah harus dimanfaatkan secara optimal pada setiap sarannya, agar dapat berhasil dan berjalan sebagaimana tujuan yang telah di rencanakan lembaga amil zakat yang bersangkutan⁸⁰. Sarana tersebut meliputi: medium khutbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendistribusian ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan para muzakki. Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang *al-amwal az-zakawiyah* dan cara penghitungannya akan sangat membantu usaha sosialisasi ZIS. Aspek lainnya yang juga penting adalah pengumpulan dan pengolahan data muzakki di lingkungan masing-masing, setelah data terkumpul kemudian diolah untuk keperluan klarifikasi, komunikasi, korespondensi, pencocokan, penagihan, dan keperluan lainnya. Demikian pula tempat-tempat penyetoran ZIS dipersiapkan sedemikian rupa mungkin dengan bekerjasama dengan BPRS atau BMT yang kini mulai tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Akhirnya, pada sisi penghimpunan dana perlu dipersiapkan formulir penerimaan pembayaran zakat yang baku, yang memudahkan pengontrolannya. Aspek pencatatan setoran dan

⁸⁰ Fifi Nofiaturrahmah, *Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah*, Jurnal Zakat Dan Wakaf : Vol. 2, No. 2, Desember 2015. Di akses pada 15 November 2019

pembayaran yang mudah dan transparan termasuk bagian yang penting yang perlu diperhatikan.

b. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan ZIS, perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yakni sebagai berikut⁸¹ :

- 1) Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah mustahik cukup banyak, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi mustahik itu beragam, misalnya disamping fakir miskin, juga terdapat mustahik lainnya.
- 2) Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu di lakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam Q.S Al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh, yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha, atau golongan fakir miskin yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan ZIS yang bersifat produktif, untuk memberi / menambah modal usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihanpelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.
- 3) Harus diperhatikan bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZIS yang produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun bekerjanya. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.
- 4) Para muzakki, terutama yang kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu dihidupsuburkan. Kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para muzakki.
- 5) Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzakki dan mustahik dapat terus dipelihara.

⁸¹*Ibid.*

Sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada mustahik, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, perlunya para fakir dan miskin bernaung dalam suatu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum, atau pun LSM. Mereka perlu diorganisasi dengan baik, diberi latihan dan pendidikan yang diperlukan, serta diberi modal usaha agar dapat mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Melalui organisasi ini, baik latihan dan pendidikannya maupun usahanya dapat dibiayai dari dana ZIS.

Oni Sahroni menyimpulkan perbedaan pendapat ulama dalam mekanisme pendistribusian zakat sebagai berikut⁸²:

- 1) Donasi zakat idealnya diberikan kepada seluruh penerima zakat yang ada jika dana zakat itu banyak, melimpah dan mencukupi dengan syarat pihak-pihak penerima zakat tersebut kebutuhannya sama atau relatif sama, pada saat itu tidak boleh ada satupun pihak penerima zakat yang tidak menerima bantuan. Oleh karena itu, pihak otoritas memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan terkait pendistribusian zakat.
- 2) Jika zakat dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat, bagian yang diterima delapan kelompok tersebut tidak harus sama jumlah dan porsinya. Akan tetapi besarnya ditentukan berdasarkan kebutuhan mereka sebab bisa jadi satu daerah terdapat 1.000 fakir miskin dan tidak bisa satu pun ada orang yang berhutang dan ibnu sabil. Namun, bisa jadi didaerah lain terdapat lebih banyak gharimin yang lebih banyak dari ibnu sabil.
- 3) Boleh menyalurkan zakat untuk sebagian mustahik zakat jika ada masalah yang dipandang perlu oleh otoritas atau amil. Sebagaimana juga pada saat memberikan donasi zakat kepada delapan kelompok tersebut, jumlah dan porsinya boleh berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan dari delapan kelompok tersebut.
- 4) Seharusnya kelompok yang paling membutuhkan ialah fakir miskin. Hal ini disebabkan target utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tercukupi dan bisa mandiri, sehingga pada akhirnya mereka tidak membutuhkan lagi bantuan dan zakat. Hal ini karena Rasulullah Saw, dalam hadist Muadz dan lainnya tidak menyebutkan penerima zakat selain fakir miskin. Oleh karena itu, otoritas tidak boleh mendistribusikan zakat kepada fisabilillah sementara menelantarkan fakir miskin yang

⁸² Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 272-273

kelaparan dan tidak memiliki rumah, sehingga menimbulkan iri dan dengki hati kepada para hartawan. Kaidah ini berlaku dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi khusus, akan berlaku kaidah lain.

- 5) Harusnya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan batasan maksimal untuk para amil. Imam Syafi'i menentukan maksimal seperdelapan dari total dinasi zakat yang dikumpulkan dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut.
- 6) Pada saat donasi zakat sedikit, berikan kepada satu kelompok penerima zakat seperti pendapat An-Nakha'i dan Abu Tsawur yang bahkan didistribusikan hanya kesatu orang sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah. Jika donasi zakat yang sedikit tersebut didistribusikan ke banyak kelompok, akan kehilangan faedahnya disebabkan donasi yang diterima terlalu sedikit, sehingga efek yang ditimbulkan atas adanya donasi zakat menjadi terlalu sedikit.

c. Berzakat melalui lembaga menurut Syariat Islam

Agar zakat bisa tunaikan sesuai visi besarnya dalam mengentaskan kemiskinan dan memaksimalkan peran dakwah Islamiyah, harus dipastikan distribusi dan penyalurannya dilakukan tepat sasaran dan professional. Oleh karena itu, zakat harus dikelola oleh lembaga, baik dilakukan langsung oleh otoritas negara maupun lembaga swasta yang mendapatkan izin dari otoritas Negara.

Jika ditelaah nash telah menegaskan bahwa zakat dikelola langsung oleh pemerintah atau lembaga yang mendapatkan izin dari otoritas. Intinya, zakat harus disalurkan melalui lembaga resmi yang fokus mengelola zakat. Pada saat yang sama dalil yang menjelaskan secara tidak langsung bahwa zakat tidak disalurkan langsung kepada mustahik atau tidak disalurkan melalui perorangan.

Perintah tersebut dimaksudkan agar zakat dapat dihimpun secara maksimal, bisa dikelola secara profesional, dan disalurkan tepat sasaran sesuai amanah para muzaki. Supaya zakat ini bisa menyelesaikan masalah-masalah

yang darurat dan yang harus didahulukan untuk diselesaikan. Begitu pula zakat ini disalurkan kepada para dhuafa yang paling membutuhkan diantara yang membutuhkan. Pemetaan tersebut bisa dilakukan oleh lembaga zakat. Pendistribusian zakat telah disebutkan oleh Allah bahwa terdapat delapan kelompok penerima zakat.

Menurut Islam pengelolaan zakat menjadi kewenangan *ulil amri* (pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya, pemerintah yang langsung mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Secara tidak langsung maksudnya, melalui lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dalil al-Quran pada Surat At-Taubah 60, yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ﴾ (التوبة : ٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁸³.

Yang di maksud dalam ayat tersebut di atas lafadz '*amilin* dan *faridhatan minallah* dalam ayat diatas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat

⁸³ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 265

menjadi kewenangan ulil amri hingga ‘amilin mendapatkan hak zakat sebagai imbalan atas pekerjaannya.

- 1) Jika ditelaah nash Al-Quran diatas tidak sharih dialah menunjukan bahwa zakat dikelola langsung oleh negara, tetapi menunjukan zakat harus dikelola oleh lembaga.
- 2) Perintah agar zakat dibayarkan kepada pemerintah dimaksudkan supaya zakat dapat dikelola secara profesional dengan tepat sasaran. Target ini bisa tercapai baik dikelola langsung oleh pemerintah maupun lembaga swasta lain yang mendapat izin dan pengawasan dari pemerintah.
- 3) Yang terlarang dari dalil diatas adalah jika pengelolaanya diserahkan pada individu-individu (pribadi-pribadi) bukan lembaga karena akan menyebabkan kekacauan. Maka pengelolaan zakat oleh lembaga swasta sesuai ruh dan maqashid dalil diatas.
- 4) Dalam masalah *muamalah* (termasuk masalah zakat yang memiliki dimensi muamalahnya) *nash* tidak mengatur teknis dan mekanisme pengelolaanya, tetapi diatur berdasarkan kemaslahatan.

Argumentasi diatas, jelas bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga masyarakat sesuai dengan maqashid nash-nash tidak ada dalil yang melarang pengelolaan zakat oleh lembaga swasta, yang terlarang zakat dikelola oleh inividu-individu.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal dana zakat harus dibagi sama rata kedelapan kelompok tersebut atau dibagi sesuai standar ketentuan mana

yang paling membutuhkan merekalah yang paling berhak mendapat zakat, maka yang dapat disimpulkan ada dua besar pendapat, yaitu⁸⁴ :

- 1) Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian besar dana zakat yang diterima amil harus dibagi secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh imam Syafi'i yang dinukil oleh imam Nawawi dalam kitab majmu' yang mengatakan, “ jika yang mendistribusikan dana zakat tersebut adalah pemiliknya, bagilah kepada tujuh kelompok sebab amil tidak mendapatkan hak dana zakat. Jika penerima zakat lebih sedikit atau delapan kelompok tidak tersedia, bagilah kepada kelompok yang tersedia, bagilah kepada kelompok yang tersedia saja dan tidak boleh meninggalkan salah satu kelompok dari delapan kelompok tersebut. Jika salah satu pihak penerima zakat tidak mendapatkan haknya, amil ataupun pihak donatur bertanggungjawab untuk memenuhi haknya. ”pendapat ini juga merupakan pendapat dari Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, Az Zuhri dan Abu Daud⁸⁵. Pendapat ini juga ditegaskan oleh imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, imam Hasbal dari madzhab Malikiyah, Imam Ibnu Arabi. Diantara dalil yang mereka kemukakan adalah ayat al-Quran yang menegaskan tentang kelompok penerima zakat disyaratkan harus memberikan hak milik, sehingga si penerima memiliki zakat yang mereka terima karena seluruh penerima zakat itu diungkapkan dengan *lam at-*

⁸⁴Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h 270

⁸⁵Abu Zakariya al-Mahyuddin (Iman an-Nawawi) , *Al-Majmu' Syahru al-Muhadzadzab*, (Jakarta :Pustaka Azam, 2009, Juz 6), h.185

tamlīk atau kepemilikan⁸⁶. Dalil sunnah Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ziyad bin Haris ash-Shada'i, ia berkata, "aku mendatangi Rasulullah Saw. Kemudian ia berbaiat dan aku menyaksikan salah satu orang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, berikan sedekah kepadaku, Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah tidak rela terhadap keputusan seorang Nabi ataupun selain Nabi terhadap sedekah sehingga Ia memutuskan dan memberikan dalam delapan kelompok penerima zakat maka akan Aku berikan hak mu."

- 2) Pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan para sahabat Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan distribusi secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat, tetapi diberikan kepada mereka yang paling berhak, khusus fakir miskin. Di antara dalil yang mereka gunakan, bahwa lam dalam ayat "*innama shodaqotu lil fuqara*" samapai akhir adalah bukan lam at-tamlīk atau kepemilikan, melainkan lam al-ajli atau peruntukan atau alasannya seperti perkataanmu "pintu ini digunakan untuk rumah." Di antara dalil lain yang mereka gunakan adalah ayat Al-Quran yang tidak menyebutkan penerima zakat selain fakir. Dan sedekah jika disebutkan tanpa ada keterangan, maksudnya adalah sedekah khusus untuk fakir miskin.

Beberapa ulama juga memiliki pendapat yang hampir sama seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Misalnya Ibrahim an-Nakha'i mengatakan bahwa mereka yang diberikan adalah orang yang paling

⁸⁶ Oni Sahroni, *Op Cit*, h. 271

membutuhkan. Jika dana zakat banyak, boleh diberikan kepada seluruh kelompok. Akan tetapi, jika dananya terbatas, diberikan kepada satu kelompok saja. Penulis kitab Shahibur Raudhah An-Nahdhiyah men-tarjih atau memilih pendapat yang kedua dimana dana zakat diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan. Beliau mengatakan, “sesungguhnya Allah telah menentukan sedekah ini harus diberikan kepada delapan kelompok penerima zakat, ...” Tetapi ketentuan ini tidak harus diberikan rata kepada mereka. Akan tetapi, maknanya jenis sedekah ini, walaupun zakat ini diberikan kepada salah satunya, sudah termasuk menunaikan pesan dari ayat tersebut. Abu ‘Ubaid juga memilih pendapat yang kedua. Beliau mengatakan, “Otoritas bisa memutuskan tentang pembagian zakat. Jika yang terkumpul banyak, maka bisa diberikan kepada seluruh kelompok. Sebaliknya jika dana zakat yang terkumpul sedikit, maka boleh dibagikan ke satu atau beberapa kelompok saja.” Dia berdalil dengan hadist ma’tsur dari Rasulullah Saw. Ketika menyebutkan sedekah, Rasulullah mengatakan bahwa zakat diambil dari para hartawan dan dibagi ke para fakir⁸⁷.

Syekh Rasyid juga menyampaikan bahwa perbedaan pendapat ulam tentang metode pembagian zakat menunjukkan tidak ada sunnah Rasulullah yang memutuskan terkait hal ini. Begitu juga dengan penjelasan para Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, standar yang digunakan adalah maslahat bagi ulil amri yang menunjukkan mana pihak yang lebih berhak atau

⁸⁷*Ibid*

membutuhkan terhadap bantuan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik dan An-Nakha'i.

d. Sistem Keagenan Zakat

Sistem keagenan penghimpunan zakat adalah system kemitraan keagenan dalam penghimpunan zakat berdasarkan akad wakalah dan bukan merupakan sistem *multilevel marketing*⁸⁸.

Petugas yang mengikuti ini dinamakan zakat agent (ZA) dan akan mendapatkan hak amil ZA yang terdiri dari empat komponen, yaitu hak amil penghimpun, hak amil pembinaan, hak amil kepemimpinan, dan hak amil pengembangan⁸⁹.

Perlunya percepatan solusi bagi permasalahan umat. Masih banyaknya pengangguran dan masyarakat miskin menyebabkan kita harus lebih berfikir tentang solusi. Dan program pemberdayaan melalui dana zakat adalah salah satu solusi yang berusaha ditawarkan⁹⁰.

Membuka pintu bagi siapapun asal muslim dan memenuhi syarat. Zakat adalah kewajiban setiap muslim dan hendaknya setiap muslim berlomba-lomba untuk mengerjakan kebajikan, mengajak orang untuk lebih sadar zakat, dan menyalurkannya kepada saudara yang lebih membutuhkan adalah satu kebaikan yang bisa menjadi tabungan diakhirat kelak. Meningkatkan efisiensi karena jika untuk mencapai target potensi zakat tersebut harus berstatus amil/karyawan, dibutuhkan puluhan ribu karyawan.

⁸⁸Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h 254

⁸⁹*Ibid*

⁹⁰ *Ibid*, h. 255

Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru agar ada optimalisasi dana zakat dan semakin banyak penerima manfaat yang merasakan hasilnya⁹¹.

Beberapa ketentuan umum dalam fiqh Islam tentang sistem keagenan penghimpun zakat pada perinsipnya, pengembangan produk dan sistem untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi zakat diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang dan sesuai dengan kaidah fiqh :

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَي تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁹².

Bahkan dengan adanya gap yang sangat besar antara potensi dan realitas maksimal menjadi sebuah kewajiban karena memenuhi hak para mustahik dan para dhuafa dinegeri ini adalah kewajiban, sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“ jika perbuatan wajib tidak dapat dilakukan karena suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib”⁹³

Disisi lain penghimpunan dana zakat harus memperhatikan etika Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Ketentuan khusus penghimpunan ZIS dengan sistem keagenan, antara lain sebagai berikut⁹⁴ :

1) Sumber hak agen zakat setiap jenjang

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Ibnu Qoyim, *‘Ilamul Mauqifiin ‘An Robbil ‘Alamiin*, (Cairo: Darul Hadits, 2010), Jilid 1, h. 344

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Oni Sahroni, *Op Ci.t*, h. 256-258

Hak amilin dan hak pembinaan yang diperoleh setiap agen dalam setiap jenjang atau tim tidak boleh mengambil selain 12,5% dari hak amilin supaya tidak mengurangi hak mustahik, sebagaimana amanah para muzaki agar dana zakat bisa didistribusikan dan diterima manfaatnya secara langsung oleh para mustahik.


Setiap amil zakat harus mendapatkan ujrak atas kerjanya sebagai amil. Menurut Imam Syafi'i, hak amil adalah seperdelapan, sedangkan menurut mayoritas ulama ajrumitsl walaupun lebih besar dari 1/8.

- 2) Kriteria agen zakat
Agen zakat harus memenuhi kriteria sebagai amil zakat karena tugas-tugas penghimpun zakat adalah bagian dari tugas amil.
- 3) Hak setiap jenjang/seluruh anggota tim
Memastikan ada keadilan hak seluruh anggota tim, antara koordinator tim dan anggota tim
- 4) Etika menghimpun zakat
Setiap lembaga zakat dan agen zakat harus memperhatikan etika sebagai su'atu az-Zakat (orang-orang yang menghimpun zakat) sehingga tidak sekedar motif bisnis semata dan tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.
- 5) Tidak ada passive Income
Memastikan adanya kegiatan pembinaan dan kepemimpinan yang dilakukan oleh koordinator tim/agen diatas member, sehingga tidak mendapatkan passive income yang dilarang.
- 6) Ada pengawasan dan akuntabilitas
Meningkatkan jenjang tim keagenan ini yang harus meningkat dengan jumlah yang sangat banyak, harus dipastikan tersedia alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan arus dana zakat, sehingga ada akuntabilitas.
- 7) Penyaluran sesuai sumber
Sumber dana yang dihimpun beragam, yaitu zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya termasuk CSR. Karena itu penyaluran harus sesuai dengan alokasi sumbernya dan mempertimbangkan fiqh aulawiyat (prioritas).
- 8) Akad dan kontrak yang tepat
Jika yang berlaku adalah akad wakalah, harus dipastikan pihak muwakkil, wakil, dan muwakkal fih. Salah satu ketentuan wakalah adalah objek zakat harus sudah ditentukan dan diketahui. Jika wakalah menggunakan ujrak (al-wakalah bi al-ujrah), berlaku ketentuan ijarah dimana salah satunya ujrak bisa ditentukan dan diberikan pada saat transaksi. Jika yang berlaku adalah akad jualah, harus dipastikan pihak jai, maj'ullah dan maj'ul fih. Salah satu jualah adalah jai (upah) harus didasar pada prestasi (fatwa DSN tentang wakalah bil ujrak dan jualah).

Mobilisasi zakat melalui relawan sebagai agen LAZ diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut⁹⁵ :

- 1) Manajemen LAZ membuat SOP agar kebijakan ini tidak menimbulkan praktik usaha agency atau relawan zakat secara masif atau terbuka dimana akan banyak individu atau entitas yang membuka usaha sebagai relawan pengumpul zakat yang membuka kerja sama dengan perusahaan (saddazariyah)
- 2) Penggunaan akad yang jelas dan terhindar dari hal yang dilarang syara'.

Opsi pertama, skema akad wakalah bil ujah (pelimpahan suatu kekuasaan oleh suatu pihak dengan pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 
- 1) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - 2) Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
 - 3) Hal-hal yang diwakilkan diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Opsi kedua, menggunakan skema ju'alah (janji/komitmen) untuk memberi imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang di tentukan dari suatu pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- 2) Imbalan (reward/'iwadh/ju'l) harus ditentukan besarnya oleh ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.

⁹⁵ *Ibid*, h 259-260

- 3) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan objek ju'alah).
- 4) Imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- 5) Pihak ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ul lah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan

Opsi ketiga, menggunakan akad bai al-samsarah (brokerage), yaitu jasa perantara untuk menjual barang dimana perantara (simsar/broker) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Akad wasathah harus terhindar dari gharar fahisy.
- 2) Akad wasathah harus jelas objek jenis pekerjaan yang dikuasakan pada perantara (wasith), baik objek yang mudah dilakukan maupun yang sulit dilakukan.
- 3) Akad wasathah harus jelas jangka waktu berlaku atau efektifnya kecuali akad yang digunakan akad ju'alah atau samsarah (bai' al-samsarah).
- 4) Perantara (wasith) harus melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi dasar diterimanya upah (ujrah).
- 5) Pemilik barang dan perantara memiliki pengetahuan yang cukup (memadai) tentang harga barang yang akan dijual (bai al-hadhir li hadhir, bukan bai' lihadhir li bad).

Hal ini berdasarkan masalah berikut :

- 1) Hajat atau kepentingan relawan mobilisasi zakat
- 2) Jumlah amil yang mobilisasi zakat terbatas
- 3) Potensi dana ZIS sangat besar
- 4) Semakin besar mobilisasi zakat maka akan memberikan manfaat bagi para pemanthik
- 5) Semakin banyak relawan yang memobilisasi zakat maka akan semakin besar jumlah donasi yang dikumpulkan

4. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Perbedaan antara infak, sedekah, dan zakat yang lebih operasional bias mengacu kepada pengertian UU zakat yang menjelaskan perbedaan pengertian zakat, infaq, dan shadaqah yaitu sebagai berikut⁹⁶:

- a. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- b. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- c. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- d. Zakat fitrah adalah setiap bagian harta seorang muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum Idul Fitri.

⁹⁶ UU RI Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa shadaqah sinonim atau sama sengan zakat, sedangkan infaq lebih umum dari pada istilah shadaqah atau zakat. Adapun istilah zakat fitrah bermakna lebih khusus, yaitu shadaqah setiap muslim pada bulan Ramadhan.

Berikut ini table perbedaan antara zakat, infaq dan shadaqah dan zakat fitrah⁹⁷:

Komponen	Hukum	Waktu	Penerima
Zakat (Maal)	Wajib	Setiap memenuhi syarat wajib zakat	Khusus delapan kelompok penerima zakat
Infaq	Sunnah	Tidak ditentukan waktunya	Mustahik dan Muktafi (diatas mustahik)
Shadaqah	Sunnah	Tidak ditentukan waktunya	Mustahik dan Muktafi (diatas mustahik)
Zakat Fitrah	Wajib	Sebelum 'Idul Fitri	8 Kelompok penerima zakat dan diprioritaskan fakir miskin

B. Baitul Maal Wat Tamwil

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan

⁹⁷Oni Sahroni, *Fikih Zakat Konteporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 10

ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁹⁸

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. *Baitul Tamwil* (rumah perkembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta menfoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁹⁹

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.¹⁰⁰

Keadaan BMT sebagai salah satu printis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia. Secara legal-formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Sementara itu, baitul maal dalam bahasa Indonesia artian rumah harta. Sebagai rumah harta BMT dapat mengelola dana yang berasal dari zakat, infaq, dan

⁹⁸Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23

⁹⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.317

¹⁰⁰Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 36

shadaqah (ZIS).¹⁰¹ Dalam diskurs ekonomi Islam, BMT dapat pula di kategorikan dengan koperasi syariah, yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat.¹⁰² Oleh karenanya BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Keunggulan BMT dalam hubungannya dengan pemberian peminjaman kepada pihak yang memiliki persyaratan/jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep pinjaman kebajikan (*qardh al-hasan*) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model peminjaman ini, BMT tidak memiliki resiko kerugian dan kredit macet yg mungkin saja terjadi. Jadi sebenarnya BMT memiliki jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul mal berupa dana ZIS ataupun berupa intensif sosial, yaitu rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial.¹⁰³ Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya.

Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.

Bagian lain dari BMT adalah baitut tamwil atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah pembiayaan.¹⁰⁴ Baitut tamwil merupakan salah satu dari kegiatan utama BMT. Kegiatan baitut tamwil yaitu menyumbangkan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Ahmad Hasan Ridwan, *Op. Cit*, h. 35

¹⁰³ Nurul Huda, et.al, *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 36

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 37

usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹⁰⁵ Konsep dari kegiatan baitul tamwil adalah pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil).¹⁰⁶ Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep yang telah sering dipraktikan dan sudah menjadi bagian dari pertukaran aktivitas ekonomi. Kelebihan konsep bagi hasil adalah menyebabkan kedua belah pihak, yaitu pengelola BMT dan peminjam, saling malakukan kontrol. Disisi lain, pengelola dituntut untuk menghasikan untung bagi penabung dan pemodal.¹⁰⁷

2. Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pada dasarnya keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

¹⁰⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Op Cit.*, h. 36

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
3. Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi;
4. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut BMT dituntut memilih sendiri ingin menggunakan payung hukum yang mana BPR/S, BUMDes atau koperasi. Jika BMT memilih badan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkoperasian. Khusus untuk BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi maka BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak

berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang Ketentuan Peralihan pasal 36 ayat 7.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi).

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk BMT yang akan menjadi koperasi seperti :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.

3. Fungsi, Tujuan, Visi dan Misi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua, dapat dipahami bahwa selain lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan,

industri, dan pertanian.¹⁰⁸ Dengan demikian fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang lebih memberikan daya tawar positif, tidak hanya dalam aspek hukum (*syariah*), tetapi juga bisa menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia.¹⁰⁹ BMT memiliki kedudukan dan fungsi untuk terlibat langsung dalam upaya pengembangan usaha kecil dan menengah. BMT tidak akan berfungsi efektif jika bekerja sendiri karena BMT memerlukan dukungan dari banyak pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Bahkan kunci dari dukungan terhadap BMT adalah komponen masyarakat.

a. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan;
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat;
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
- 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung;
- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya;
- 6) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam;
- 7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman;

¹⁰⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.318

¹⁰⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Op. Cit.*, h. 37

8) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.¹¹⁰

Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹¹¹ BMT harus berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota pada dan masyarakat. BMT bersifat usaha bisnis dan mandiri serta ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional.

Oleh karena itu, peranan kelembagaan BMT hanya dapat dibangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah yang sekaligus menjadi mitra usaha utama lembaga BMT. Dengan demikian, BMT dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

b. Visi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Adapun visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu memakmurkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹¹² Serta mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan usaha dan lembaga BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan kehati-hatian.¹¹³

¹¹⁰ *Ibid*, h. 38

¹¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Op Cit.*, h.320

¹¹² *Ibid*.

¹¹³ Nurul Huda, et.al, *Op Cit.*, h. 38

c. Misi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan berstruktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran dan berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.¹¹⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya, melainkan lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata;
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (*kooperatif*);
- 4) Kebersamaan;
- 5) Kemandirian;
- 6) Profesionalisme;
- 7) Istiqomah; konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.¹¹⁵


4. Sistem Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Sistem operasional yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syari'ah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Pada proses penghimpunan dana, menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Sedangkan dalam penyaluran dana, menggunakan istilah

¹¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Op Cit.*, h. 320

¹¹⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Op Cit.*, h. 130

pembiayaan. Dalam hal pembiayaan, akad yang dikembangkan berupa pola bagi hasil (sistem *mudlarabah*). Sedang syarat pendirian koperasi syariah mengharuskan minimal 20 orang.¹¹⁶ Selain itu, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pada pasal 25 ditegaskan bahwa operasional koperasi syariah atau koperasi jasa keuangan syariah, juga memungkinkan untuk melaksanakan fungsi ‘Maal’ dan fungsi ‘Tamwil’, sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh BMT.¹¹⁷ Adapun sistem operasional manajemen usaha BMT sebagai berikut:



a. Penghimpunan Dana

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari penghimpunan dan penyaluran dana. Dua fungsi ini merupakan bagian dari manajemen operasional usaha BMT. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menghimpun dana dengan menggunakan beberapa akad, diantaranya: 1) akad titipan (*wadi'ah*), 2) investasi/simpanan berjangka (*mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*), dan 3) akad sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta hibah.¹¹⁸

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana oleh BMT dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaan usaha, sebagai berikut:

¹¹⁶Abdulah Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. Jurnal, Media Syari'ah, Vol. 14, No. 1, 2012 (diakses pada 22 juni 2018)

¹¹⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Op Cit*, h. 317

¹¹⁸Nurul Huda, et. al, *Op Cit*, h. 71

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian, pengadaan, atau penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha (aktiva tetap)
- 3) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa barang, talangan dana, atau biaya jasa keperluan anggota.¹¹⁹

Adapun penyaluran dana oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari beberapa produk, yaitu:

- 1) Produk Jual Beli

Penyaluran dana berdasarkan produk jual beli diantaranya adalah *murabahah, salam, dan ishtisna'*.¹²⁰

- 2) Produk Bagi Hasil

Penyaluran dana berdasarkan produk bagi hasil dilakukan dengan dua jenis penyaluran dana, yakni *mudharabah* dan *musyarakah*.¹²¹

- 3) Produk Jasa

Penyaluran dana berdasarkan produk jasa diantaranya adalah *ijarah*(sewa), *ijarah muntahiya bittamlik*(sewa dan jual beli), *wadi'ah* (penitipan), *hawalah* (anjak piutang), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (jaminan)¹²².

¹¹⁹*Ibid*, h. 79

¹²⁰Veithzal Rivai, Andria Permata, *Op Cit*, h. 117

¹²¹*Ibid*.

¹²²Nurul Huda, et. al, *Op Cit*, h. 111

4) Produk Kebajikan

Penyaluran dana berdasarkan produkkebijakan dilakukan dengan dua jenis penyaluran dana, yaitu *qardh* dan *al-Qardh al-Hasan*.¹²³

Usaha yang dikelola oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT dapat dibagi kepada 2 jenis usaha, yaitu usaha perniagaan dan usaha simpan pinjam. Dalam bidang perniagaan syarat produk yang diperdagangkan: halal, suci, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Sedangkan usaha simpan pinjam harus memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip syariat, tidak ada unsur *zulum*, *riba*, *gharar* (penipuan), dan *maisir* (perjudian), mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, dan berorientasi pada kepentingan umum.¹²⁴

Lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal ini koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT, tidak memberatkan bagi siapapun yang terlibat dalam badan usaha tersebut.¹²⁵ Sebagaimana tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹²⁶ Lembaga ini bersifat usaha bisnis dan mandiri serta ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional.

¹²³*Ibid*, h. 128

¹²⁴Syamsuri, Muhammad. 2003. *Penerapan Prinsip-Prinsip Muamalah pada Koperasi Syariah Pemuda Mandiri Indonesia (KSPMI) Jawa Barat*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung. h. 47

¹²⁵Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesi*, (Malang: Maliki Perss, 2013), h. 132

¹²⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Op Cit*, h.320

Lembaga Keuangan Syariah BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) dan Baitul Maal (rumah harta). Sehingga, sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki beberapa ciri diantaranya selain berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. Lembaga ini bersifat usaha bisnis dan mandiri serta ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Meskipun demikian BMT dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infaq, shadaqah, hibbah, dan wakaf. Sebagaimana diambil dari namanya 'Baitul Maal Wa At Tamwil' yang berarti 'Lembaga Zakat (Sosial) dan Lembaga Keuangan (Syariah) juga bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah.

Oleh karena itu, BMT memiliki kedudukan dan fungsi untuk terlibat langsung dalam upaya pengembangan ekonomi kecil dan menengah. Peranan kelembagaannya dapat dibangun apabila masyarakat dapat bekerja sama secara aktif, keterlibatan semua kalangan yang sekaligus menjadi mitra utama lembaga tersebut. Dengan demikian BMT dapat mengambil bagian dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui implementasi ZIS.

C. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat di lihat dari standar

kehidupan masyarakat.¹²⁷ Secara harfiah, sejahtera berasal dari bahasa sansekerta yaitu *catera* yang berarti payung. Artinya orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidup aman dan tentram baik lahir maupun batin¹²⁸.

Sejahtera dalam Islam berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧ (الانبیاء: ١٠٧)

“Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam¹²⁹.”

Kesejahteraan menurut UU ketenaga kerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik dari dalam maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹³⁰

Sedangkan menurut undang-undang No. 11 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang No 6 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kesejahteraan ialah kondisi dimana telah terpenuhinya

¹²⁷ Badrudin, Rudy, *Ekonomi Ototomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM 2012), h. 146

¹²⁸ Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Social*, (Bandung:PT Revika Aditama, 2012), h. 8

¹²⁹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 460

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang kesejahteraan, Bab I ketentuan Umum Pasal I angka 31.

kebutuhan material, sepiritual dan social warga Negara adalah agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya¹³¹.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya . Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹³²

2. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an dan Hadits

a. Kesejahteraan Menurut Al-Qur'an


Kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil 'alamin* yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang

¹³¹Undang-Undang No. 11 Tahun 2009

¹³²Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press 2005), h.24

dimaksud dalam al-qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya¹³³.

Ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan, adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut :



1) Q.S Hud: 61

﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهَ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۖ ٦١﴾

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Maksud daripada ayat tersebut adalah manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Artinya bahwa agar manusia dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

¹³³Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalam, *Prototype Negeri Yang Damai*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), h. 66

Kata *ista'mara* terambil dari kata *'amra* yang berarti memakmurkan. Kata tersebut juga dipahami sebagai antonim dari kata *kharab* yakni kehancuran. Huruf *sin* dan *ta'* yang menyertai kata *ista'mara* ada yang memahaminya dalam arti perintah sehingga kata tersebut berarti Allah memerintahkan untuk memakmurkan bumi dan ada juga yang memahaminya sebagai penguat yakni menjadikan agar manusia benar-benar mampu memakmurkan dan membangun bumi, ada juga yang memahaminya dalam arti menjadikan manusia mendiaminya atau memanjangkan usianya. Bahwa hal tersebut dimaksudkan agar manusia dapat memakmurkan bumi, membangun bumi dengan mendiaminya sehingga tercipta kesejahteraan. Ibnu Katsir memahaminya dalam arti menjadikan manusia pemakmur-pemakmur dan pengelola-pengelolanya¹³⁴.

Thabathabai'i memahami kata *ista'marakum fil ardl* dalam arti mengolah bumi sehingga beralih menjadi suatu tempat dan kondisi yang memungkinkan manfaatnya dapat dipetik seperti membangun pemukiman untuk dihuni, masjid untuk tempat ibadah, tanah untuk pertanian, taman untuk dipetik buahnya dan rekreasi. Dan dengan demikian tulisan Thabathabai'i lebih lanjut, penggalan ayat tersebut bermakna bahwa Allah SWT telah mewujudkan melalui bahan bumi ini, manusia yang dia sempurnakan dengan mendidiknya tahap demi tahap, dan menganugrahkannya fitrah berupa potensi yang menjadikan

¹³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 277-278

mampu mengolah bumi dengan mengalihkannya ke suatu kondisi dimana manusia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya.

Terlepas dari pendapat siapapun, ayat ini mengandung perintah kepada manusia langsung atau tidak langsung untuk membangun bumi dalam kedudukannya sebagai kholifah, sekaligus menjadi alasan kenapa manusia harus menyembah Allah SWT semata¹³⁵.

2) Q.S An-Nahl : 97

مَنْ عَمَلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧



¹³⁵Ibid

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹³⁶.

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang diberikan kepada laki-laki atau perempuan yang beriman kepadanya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rejeki yang halal termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya¹³⁷.

3) Q.S Thaha : 117-119

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۚ ۱۱۷ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۚ ۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۚ ۱۱۹

“Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”¹³⁸.

¹³⁶ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 378

¹³⁷ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid IV, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988) h. 595

¹³⁸ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 443

Kesejahteraan menurut pengertian al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang di gambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang di istilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian, dan tempat tinggalnya.¹³⁹

4) Q.S Al-‘Araf : 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”¹⁴⁰.

Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan kepada hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangNya.¹⁴¹

5) Q.S An-Nisa : 9

¹³⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Op Cit.*, Jilid V, h.283.

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Op Cit.*, h. 204

¹⁴¹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Loc Cit.*, Jilid III, h.377

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”¹⁴².

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah SWT meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda : “Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.”¹⁴³

6) Q.S Al-Baqarah : 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ
إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

¹⁴² Kementerian Agama RI, *Loc Cit.*, h. 102

¹⁴³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Op Cit.*, Jilid II, h.314-315.

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali"¹⁴⁴.

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia diseluruh dunia.¹⁴⁵

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun diakhirat. Dalam perakteknya, Rosulullah SAW membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari Jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rosulullah SAW di Madinah mampu menciptakan suatu aktifitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu.¹⁴⁶

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad SAW

¹⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 24

¹⁴⁵ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Op Ci.t.*, Jilid I. h.223

¹⁴⁶ Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad*, (Sidoarjo: Mashun, 2019), h.46

memperkenalkan sistem ekonomi Islam hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshor. Sistem ekonomi Islam yang di perkenalkan, antara lain Syirkah, qirad, dan khiyar dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem musaqah, mukhabarah, muzara'ah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan Dalam berdagang.¹⁴⁷

Masyarakat Madinah terus berupaya meningkatkan aktifitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. Ibadah dan kerja adalah dua jenis aktifitas ukhrawi dan duniawi yang menghiasi hari-hari mereka silih berganti. Pada awal tahun kedua Hijrah, Allah SWT sudah mewajibkan kaum Muslimin membayar zakat. Tentu saja, zakat yang diwajibkan hanya bagi mereka yang telah berkecukupan.¹⁴⁸

b. Kesejahteraan Menurut Hadits


حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

¹⁴⁷ Agung Eko Purwana, *Op.Cit.*, h.34

¹⁴⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),h.11

Ada yang bertanya kepada Nabi: Islam manakah yang lebih baik? Nabi menjawab: memberi makan dan memberi salam baik kepada orang yang kamu kenal atau tidak. Hadits riwayat Bukhari-Muslim¹⁴⁹.

Memberi makan adalah salah satu bentuk kepedulian sosial. Dalam bahasa yang lebih umum, Nabi menekankan kepada saling menolong untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka yang lapar akan mudah tergoda berbuat kejahatan. Maka tugas kita adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial.



3. Kesejahteraan Menurut Pandangan Pakar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi, kesejahteraan dalam fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini:¹⁵⁰

$K_i = f(MQ, SQ)$
 K_i = adalah kesejahteraan yang Islami (Islamic Welfare)
 MQ = Kecerdasan Material (Material Quetient)
 SQ = Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quetient)

Dalam fungsi ini dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai dengan cara membelanjakannya. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tentrem, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan

¹⁴⁹ Ibnu Bathal Abu Al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd Al-Malik, *Syarah Shahih Al-Bukhari Li Ibnu Bathal*, ditahqiq oleh Abu Tamim Yasir bin Ibrahim, (Maktabah Syamilah: Maktabah Al-Rasyid-Al Sa’udiyah Al- Riyadh, 2003, juz 2), h. 75

¹⁵⁰ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam sebuah Studi Komparasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.112

material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.

Kesejahteraan yang Islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karena itu, kesejahteraan yang Islami dapat dicapai dengan hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan dari pada kuantitas dan penggunaannya sesuai syariah.¹⁵¹

Adapun kesejahteraan menurut pakar ekonomi Islam dijelaskan sebagai berikut :

a. Kesejahteraan menurut al-Ghazali

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya suatu kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu tercapainya suatu tujuan syara' (*maqashid syari'ah*). Namun manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materi dan rohani. Agar tercapai sebuah kemaslahatan, al-Ghazali menjabarkan sumber kesejahteraan yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵²

b. Kesejahteraan menurut Abu Yusuf

¹⁵¹ *Ibid*, h. 113

¹⁵² Anis Niam, *Kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari'ah*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 45

Kesejahteraan adalah sebuah kebutuhan rakyat yang terpenuhi dengan adanya proyek dan pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi.¹⁵³ Dengan terpenuhinya pelayanan public maka akan tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Teori kesejahteraan Abu Yusuf lebih condong pada ekonomi public, karena kesejahteraan akan muncul jika pengelolaan terhadap system ekonomi public dilakukan secara adil dan baik.

c. Kesejahteraan menurut Muhammad Hatta

Kesejahteraan itu ialah ketika seorang merasa senang, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, tidak kekurangan sesuatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁵⁴

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan. Konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam adalah konsep yang holistik. Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karena dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya dengan

¹⁵³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 236

¹⁵⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. 161

pengertian murni materialis yang sama sekali menafikan keterkaitan spiritual, atau mungkin dengan sedikit singgungan aspek spiritual. Jika kesejahteraan didefinisikan dengan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi (*selfinterest*) dan memaksimalkan kekayaan, kenikmatan fisik, dan kepuasan hawa nafsu.¹⁵⁵ Teori nilai guna konvensional memiliki kekurangan dalam syarat rasional dan konveks yang menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi yang dengan daya upayanya harus berusaha memberdayakan sumber dayanya untuk meningkatkan kepuasan lahirnya (kebendaan) dengan ukuran uang.¹⁵⁶

Sementara dalam perspektif Islam, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, baik individu maupun sebagai masyarakat haruslah didasarkan pada tujuan untuk kemaslahatan, kebaikan umat manusia. Tujuan hidup bukanlah untuk mengkonsumsi, tapi konsumsi merupakan konsekuensi dari hidup. Kegiatan konsumsi baik karena keinginan maupun kebutuhan harus didasarkan pada kemampuan baik jiwa, raga, maupun keuangan.¹⁵⁷ Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:


- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat.

¹⁵⁵ Umer Chapa, *The Future of Economics*, h. 4.

¹⁵⁶ Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 173.

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 172.

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi :



“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.¹⁵⁸”

Kemudian dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allâh wa habl min an-nâs*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam ajaran Islam dimana suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material dan spiritual pada kehidupan di dunia dan di akhirat sering disebut *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan

¹⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 460

dalam hidup¹⁵⁹. *Falah* adalah kunci hermeneutik yang kaya untuk mendukung upaya konseptualisasi system keadilan ekonomi menurut al-Qur'an kata ini dengan berbagai bentuknya tercatat dalam al-Qur'an sebanyak 41 kali, asal dari kata *falah* berarti abadi atau kekal (*al-baqo'*), ia juga berarti kemenangan, kebahagiaan dan keberhasilan atau kesuksesan dalam kenikmatan dan kebaikan¹⁶⁰. Ungkapan *falah* bukan berarti sejahtera dalam ekonomi saja namun proses dalam mendapatkan materi dan harta. Islam mengaturnya dalam mengatur aktifitas ekonomi. Oleh sebab itu kesejahteraan atau *falah* adalah buah (keberuntungan) hasil karya jangka panjang dunia akhirat sehingga tidak hanya memandang aspek materil, namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.¹⁶¹

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan output total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia.¹⁶² Islam memandang kesejahteraan sosial dan individu

¹⁵⁹ M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 7

¹⁶⁰ Sami Ayu Lestari, *Peran Wisata Religi Dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Asta Tinggi Kabupaten Sumenep Madura*, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h 38

¹⁶¹ Masyhuru Machfudz, *Ekonomi Mikro Islam, Dilengkapi Dengan Aplikasi Pada Riset Ekonomi*, (Malang: CV. IRDH Research & Publishing, 2018), h.76

¹⁶² M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi, diterjemahkan oleh: Ikhwan Abidin Basri*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 8.

sebagai saling melengkapi, bukannya kompetitif dan antagonistik. Karena ia mendorong kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan dan mengembangkan hubungan yang erat antar perorangan. Jadi, sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Ia tidak memisahkan perseorangan dari masyarakatnya, maupun memandang kesejahteraannya bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁶³ Untuk kehidupan dunia, *fallah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan (*free-will*), serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *fallah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).¹⁶⁴ *Fallah*, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.¹⁶⁵

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah

¹⁶³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.

¹⁶⁴P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

¹⁶⁵ *Ibid*, h. 5.

merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic¹⁶⁶.

Maslahah merupakan sebuah konsep yang berangkat dari tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *maqashid as-syariah*. Menurut Imam As-Syatibi, orientasi utama dari *maqashid as-syariah* adalah memberikan perlindungan dan proteksi terhadap lima hal, yaitu agama, diri, keturunan, akal, dan harta. Kelima aspek ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. Implementasi dari *maqashid as-syariah* ini menurut Imam Al-Ghazali, membutuhkan pertimbangan *maslahah*, karena *maslahah* memberikan tolok ukur kemanfaatan atau kemadharatan atas sesuatu.

Lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini BMT merupakan kegiatan ekonomi dan bisnis yang berbasis syariah di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *maqashid as-syariah* yang membutuhkan pertimbangan *maslahah*. Dengan demikian, *maslahah* merupakan pertimbangan utama di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari kegiatan ekonomi.¹⁶⁷


¹⁶⁶Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102

¹⁶⁷Irfan Syauqi Beik. "Ekonomi Maslahah", dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, (Volume IV, No. 1, Juli 2010), h. 33

Oleh karena itu memasukkan unsur *falah* dalam menganalisis kesejahteraan mampu mengenali interaksi instrumen-instrumen zakat, infaq dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶⁸ Berbeda dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

4. Indikator Kesejahteraan Menurut BKKBN¹⁶⁹

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur kemiskinan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:



- a) Keluarga Pra Sejahtera Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b) Keluarga Sejahtera Tahap I Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :
 - 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
 - 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.

¹⁶⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h. 45

¹⁶⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Batasan dan Pengertian MDK*, 2011, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>, diakses pada 25 November 2019.

- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
 - 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
 - 5) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.
- c) Keluarga Sejahtera Tahap II Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :
- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
 - 2) Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
 - 4) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
 - 5) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
 - 6) Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
 - 7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
 - 8) Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini.
 - 9) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).

d) Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu:

- 1) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
- 3) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- 4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 5) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
- 6) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:

- 1) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

- 2) Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

5. Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikatornya, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.¹⁷⁰ Indikator kesejahteraan dalam ekonomi konvensional hanya ditujukan pada pendekatan finansial (moneter) dan mengabaikan pendekatan lainnya, seperti pendekatan kemampuan dan nonfinansial. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi social dan menurut beberapa ahli meliputi tingkat pendapatan, komposisi pengeluaran, pendidikan, kesehatan, dan perumahan¹⁷¹. Namun, sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta di atas, rasanya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Hal tidak sesuai dengan konsep Maqashid al-syari'ah dalam Islam, dimana pada dasarnya, Maqashid merupakan tujuan syariah secara keseluruhan, dan agama merupakan kebutuhan dasar yang paling utama.¹⁷²

¹⁷⁰Rudy Badruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012) h. 148

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² Islamic Relief Worldwide, *Definitions of Poverty: Islamic Relief*, (United Kingdom: Islamic Relief Worldwide, 2008), h. 2.

Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt seperti telah disebutkan dalam Surat An-nahl ayat 97, sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah sebagai berikut :

- a. pembentukan mental (tauhid),
- b. konsumsi, dan
- c. hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan¹⁷³.

Adapun teori menurut al-Ghazali sebagai indikator kesejahteraan karena keterkaitannya dengan *maqashid syari'ah* dimana *falah* dan kemaslahatan umat dapat terwujud apabila kelima konteks *maqashid syari'ah* tersebut dapat terpenuhi, serta beberapa ulama kontemporer juga telah merumuskan *Islamic Poverty Index* (IPI) dan menekankan bahwa ukuran inilah yang bisa dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial maupun bukan.¹⁷⁴ Kelima konteks *maqashid syari'ah* tersebut sebagai berikut:

- a. Terpeliharanya Agama (*Hifz ad-Din*)

Jika pokok-pokok ibadah seperti iman mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, haji, dan lain-lain adalah sebagai indikator terpeliharanya keberadaan agama, maka segala hal yang mutlak

¹⁷³Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal EQUILIBRIUM: Vol. 3, No. 2, Desember 2015, diakses pada 20 Maret 2020

¹⁷⁴Maheran Zakaria, "The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid asy-Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness", dalam *Asian Social Science*, Vol. 10, No. 3, 2014, h. 2.

dibutuhkan baik materil maupun non materilian, sarana untuk melaksanakan ibadah harus tersedia dan terealisasi terlebih dahulu.

b. Terpeliharanya Jiwa (*hifz al-nafs*)

Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal atau dengan kata lain kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia agar dapat menjaga eksistensinya dalam menjalani fungsi utama manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu harus terpenuhi sebagai prioritas utama, karena apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi hidup manusia.

c. Terpeliharanya akal (*hifz aql*)

Pada hakikatnya manusia tidak memiliki instrument alami untuk mempertahankan hidupnya. Manusia hanya diberi akal untuk mempertahankan hidupnya, hal inilah yang menjadi alasan kenapa syari'ah harus menjaga akal, terlebih lagi akal adalah satu-satunya pembeda manusia dengan makhluk Allah lainnya. Menjaga dalam artian mengembangkan akal sehingga tercapai peningkatan moral, pengetahuan dan mningkatnya basis teknologi masyarakat. Penjagaan akal meliputi: pendidikan agama dan pengetahuan umum serta keterampilan

d. Terpeliharanya keturunan (*hifz al-nasb*)

Peradaban dapat bertahan apabila generasi mudanya memiliki kualitas spiritual, mental dan fisik yang rendah, sehingga akan berdampak pada ketidak mampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin